



PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX Informatika, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 November 2020 dalam register perkara Nomor 965/Pdt.G/2020/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 9 September 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 10 September 2007 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur ;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- XXXXXX, umur 12 tahun.
- XXXXXX, umur 8 tahun.
- XXXXXX, umur 6 tahun.
- XXXXXX, umur 2 tahun ;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak pertengahan bulan April 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
- c. Tergugat temperamental sehingga setiap kali bertengkar Tergugat melempar barang-barang yang berada di dalam rumah, dan setiap marah selalu di hadapan anak-anak;
- d. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 28 Mei 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat jalan dengan pria lain. Yang nyatanya Penggugat menemani Kakak Penggugat untuk bertemu dengan Temanya, Tergugat lalu marah di depan kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak tahan Penggugat turun dari rumah dan Tergugat pun mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Farham Mirza Pontoh, SE. bin Drs. Syahrir Pontoh) kepada Penggugat (Meity Herliani, A.Md.Kom. binti Ir. Moh. Idris);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah telah mendapat izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Atasan Langsungnya dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor 873.4/9735/BKD, tanggal 4 November 2020, guna melengkapi persyaratan dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak diketahui jawabannya karena tidak menghadiri lagi persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat,

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Nomor XXXXXX tanggal 10 September 2007, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, bertempat tinggal di Jln. Vetran I No. 8, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXX saudara kandung saksi dan kenal pula Tergugat bernama XXXXXX, ipar saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu, rukun dan damai;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi tahu keadaan rumah tangga mereka;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 4 orang anak, sekarang tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, puncaknya bulan April 2019;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tempramen, sering berkata kasar dan kalau marah suka melempar barang-barang dalam rumah tanpa menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, Tergugat pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan dan sikap-sikap Tergugat yang sampai sekarang tidak pernah berubah;
 - Bahwa selama pisah, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;
2. XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikana XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXX sahabat saksi dan kenal pula Tergugat bernama XXXXXX kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah di Palu pada tahun 2007, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri hingga seterusnya;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 4 orang anak, sekarang Penggugat dan Tegugat tidak rukun lagi, sejak April 2019 sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat mereka bertengkar mulut dan ribut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan/selingkuh dengan pria lain, Tergugat menjadi tempramen, suka berkata kasar dan membanting barang-barang dalam rumah tanpa menghargai lagi Penggugat sebagai istri, dan juga Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, Penggugat yang pergi tinggalkan rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi saling tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil, sangat sulit dirukunkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa berubah;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. sedangkan Tergugat tidak diketahui kesimpulannya karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar kembali rukun dan terus membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil, demikian pula mediasi untuk mendamaikan Penggugat tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, berdasarkan surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang Nomor 873.4/9735/BKD, adalah Penggugat telah memenuhi prosedur berperkara melakukan perceraian di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, secara khusus aturan tersebut mengatur tertib administrasi dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami, bukan merupakan perangkat hukum di Pengadilan, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidaklah mempengaruhi proses pemeriksaan perkara atau tidak mempengaruhi diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat, karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2019 sering bertengkar bahkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan lagi bisa hidup rukun lagi, yang disebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, tidak menghargai Penggugat, sesukanya sering berkata kasar kepada Penggugat, lagi pula Tergugat mempunyai karakter

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental, suka emosi dan marah, melempar/menghambur barang-barang dalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka tidak diketahui jawabannya, atau dengan kata lain setidaknya-tidaknya Tergugat dapat dianggap mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat dianggap diakui (tidak ada jawaban) Tergugat, Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata bersesuaian, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya akad nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat di KUA, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama konflik dan keretakan bahkan perpecahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar dan diketahui sendiri, dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, lagi pula ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dengan demikian

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun selanjutnya sejak bulan April 2019 sampai saat ini, sesuai pengetahuan dan penglihatannya serta apa yang didengar dan diketahui saksi-saksi, adalah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2020, tidak ada damai dan sulit didamaikan lagi, meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta dan bukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 9 September 2007, pernah tinggal bersama, rukun dan harmonis sebagai suami istri dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan sekarang tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2020 seterusnya;
- Bahwa Penggugat tinggalkan kediaman bersama tidak kembali lagi dan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah putus hubungan, rumah tangganya sudah pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan, Penggugat berkeras tidak mau rukun lagi, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri semauanya berkata kata kasar kepada Penggugat dan pula Tergugat berwatak temperamental suka emosi dan membanting/menghamburkan barang-barang dalam rumah manakala sedang marah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, perselisihan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbedaan bahkan perseteruan terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya cukup beralasan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah beralasan dapat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai atau melindungi dan tidak saling percaya dan pengertian satu sama lain, mana lagi Penggugat telah memilih mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai, artinya telah terjadi ketidakcocokan dan perpecahan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat bersatu atau dipersatukan lagi. Hal tersebut, secara hukum tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian secara tuntas dan pasti, salah satu alternatif untuk memberikan penyelesaian secara tuntas, hanyalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian sebagai langkah akhir mengakhiri sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yang ditandai Penggugat sebagai istri telah mengajukan gugatan untuk bercerai, lagi pula telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya untuk mendamaikan atau merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediasi oleh Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sekaligus rumah tangganya sudah pecah, dan tidak ada harapan lagi kedepan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal



Arrum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan dan tidak akan bermanfaat lagi bahkan sebaliknya sangat berpotensi timbul mudarat yang lebih besar manakala dipertahankan, sedangkan menolak mudarat, secara hukum sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi/hukum Islam dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan segala alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, telah sesuai pula dalil syar'i dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhgraa, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak menghadiri persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul-Akhir 1442 Miladiyah, oleh kami Dra. Hj. Heriah S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Natsir

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Heriyah S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Agustina Petta Nasse S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Palu,

Halaman 13 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal



Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 14 dari 11 hal. Putusan No. 965/Pdt.G/2020/PA .Pal